



# Kajian Yuridis Kebijakan Pengelolaan Tambang di Wilayah Kabupaten Situbondo Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Raid Fikri Naufal<sup>1</sup>, Icha cahyaning Fitri<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Jember; [raidfikri6592@gmail.com](mailto:raidfikri6592@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Jember; [ichacahyaning@unmuhjember.ac.id](mailto:ichacahyaning@unmuhjember.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2010>

\*Correspondensi: Raid Fikri Naufal dan Icha cahyaning Fitri

Email: [raidfikri6592@gmail.com](mailto:raidfikri6592@gmail.com),  
[ichacahyaning@unmuhjember.ac.id](mailto:ichacahyaning@unmuhjember.ac.id)

Received: 02-10-2023

Accepted: 15-11-2023

Published: 27-12-2023



**Copyright:** © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan tambang ditinjau berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara. Pada penelitian ini, metode yang digunakan ini adalah yuridis normatif yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma di dalam hukum positif untuk mengangkat, membahas, dan menguraikan isu hukum yang diangkat. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Penambangan merupakan kegiatan yang dilakukan baik secara sederhana (manual) maupun mekanis yang meliputi persiapan pembeaian, pemuatan dan pengangkutan bahan galian. Barang galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang merupakan karunia Tuhan berupa endapan-endapan alam.

**Keywords:** Pengelolaan, Pertambangan, Bahan Galian

**Abstract:** This research was conducted to find out how mining management policies are reviewed based on Law Number 3 of 2020 concerning mineral and coal mining. In this research, the method used is normative juridical which focuses on the application of rules or norms in positive law to raise, discuss and explain the legal issues raised. Mining is some or all stages of activities in the context of research, management and exploitation of minerals or coal which includes general investigations, exploration, feasibility studies, construction, mining, processing and refining, transportation and sales, as well as post-mining activities. Mining is an activity carried out either simply (manually) or mechanically which includes preparation for scattering, loading and transporting excavated materials. Excavated goods contained in the Indonesian mining jurisdiction are national wealth which is a gift from God in the form of natural deposits.

**Keywords:** Management, Mining, Minerals

## Pendahuluan

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang kekuasaan pemerintahannya dipimpin oleh presiden, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945. Prinsip dalam negara kesatuan yaitu memegang kekuasaan tertinggi atas segenap urusan

negara, yakni pemerintah pusat. Demikian dengan tanpa adanya gangguan oleh pelimpahan dari kekuasaan kepada pemerintah daerah. Menurut (Mahfud Md, 2009) yang dikutip oleh Abdul Latif dibuku "Politik Hukum", negara kesatuan ialah negara yang didalam kekuasaannya terbagi terhadap daerah-daerah melalui pemberian otonomi atau pemberian wewenang kepada daerah-daerah untuk mengurus serta mengatur daerahnya masing-masing (Gorman, 2018).

Pengelolaan dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia yang pada awalnya kewenangan tersebut dilimpahkan terhadap masing-masing daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, seperti tercantum dalam BAB VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 18 ayat (5) dicantumkan bahwa "Pemerintah Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat". Otonomi Daerah itu sendiri adalah hak, wewenang dan Kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan (Azmi, 2011).

Yang terjadi saat ini, Pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) di Indonesia telah berada dalam fase yang baru (Simser, 2019). Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang awalnya terdapat di daerah akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat serta berlaku secara nasional. Hal ini sesuai pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Amirshenava, 2018). Didalamnya banyak perubahan yang signifikan dalam Undang-Undang Minerba yang juga telah disinkronisasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Terdapat materi muatan baru yang ditambahkan ke dalam Undang-Undang Minerba, yaitu:

1. Pengaturan terkait dengan konsep Wilayah Hukum Pertambangan;
2. Perubahan Kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;
3. Kewajiban menyusun Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara;
4. Usaha melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
5. Penguatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
6. Pengaturan kembali perizinan dalam perusahaan Mineral dan Batubara
7. Termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait perusahaan bantuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat.
8. Penguatan kebijakan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.
9. Pengaturan kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara
10. (Hilirisasi), Divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, pemberdayaan masyarakat dan kelanjutan operasi bagi pemegang KK atau PKP2B (Darongke, 2022).

Pada umumnya, hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah berdasarkan tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas pembantuan (Bolan, 2021). Dalam asas desentralisasi ada penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil tindakan sepenuhnya, baik yang menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya. Pada asas dekonsentrasi yang terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada aparatur pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah dalam arti bahwa kebijakan, perencanaan, dan biaya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan aparatur pemerintah pusat di daerah bertugas melaksanakan (Mahfud Md, 2009). Asas pembantuan berarti keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah itu, dalam arti bahwa organisasi pemerintah setempat (daerah) memperoleh tugas dan kewenangan untuk membantu melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat (Vriens, 2020). Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*) (Rosodjatmiko, 1982).

Fungsi pengaturan (*regelendaad*) oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui pendayagunaan penguasaan negara atas sumber-sumber kekayaan untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh negara (Edahbi, 2019). Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat (Muhammad, 2014).

Dalam rangka mencegah suatu kekuasaan yang bersifat absolut dalam suatu negara kesatuan maka diperlukan suatu pembatasan kekuasaan yang berupa pemisahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemisahan kekuasaan dilakukan dengan mendelegasikan sebagian kewenangannya untuk diatur dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah, sehingga akan terbentuk suatu daerah-daerah yang otonom untuk melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari pemerintah pusat (Paiva, 2019). Melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penguatan negara kesatuan yang berupa kewenangan dan pengawasan, dengan kewenangan yang diserahkan tersebut diperlukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah, agar tidak keluar dari konsep negara kesatuan dan mendukung terwujudnya cita-cita demokrasi (Rosodjatmiko, 1982).

Kewenangan pemerintah pusat di bidang pertambangan dan energi adalah penetapan kebijakan intensifikasi, diversifikasi konservasi, harga energi, kebijakan jaringan transmisi, standar pengelolaan sumberdaya mineral dan energi, air bawah tanah, penetapan pertambangan serta penetapan tarif dasar listrik, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan gas bumi di dalam negeri (Zhou, 2018). Kewenangan pemerintah daerah provinsi di bidang pertambangan dan energi, meliputi penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mineral dan energi serta pemberian izin

usaha pertambangan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan lintas kabupaten atau kota yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi.

Kewenangan pemerintahan daerah kabupaten atau kota dibidang pertambangan dan energi meliputi, inventarisasi energi dan sumber daya mineral, survei dasar geologi, penganggulangan bencana alam geologi, pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara contohnya dalam wilayah kabupaten atau kota, pembiasaan dan pengawasan, persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain diluar kegiatan minyak dan gas bumi, menyelenggarakan kebijakan pemerintah di bidang pemanfaatan energi (Purnama et al., 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana yang tertera diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum. "Kajian Yuridis Kebijakan Pengelolaan Tambang di Wilayah Kabupaten Situbondo Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara". Berpijak pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan apakah aspek perizinan pengelolaan tambang di wilayah Kabupaten Situbondo telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

## Metode

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara kerja sistematis untuk memahami suatu objek yang diteliti guna menemukan suatu jawaban yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah dan juga keabsahannya dengan cara melakukan pengumpulan dan analisis data yang terkait dengan objek penelitian (Jonaedi et al., 2016).

Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan sebuah cara-cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid, berdasar dan logis dengan tujuan agar dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat dipergunakan untuk memahami, mencegah dan menyelesaikan masalah.

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Berikut ini beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini:

### A. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2017). Pendekatan konseptual (conceptual approach) sebagai pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan kasus (case approach) meneliti alasan-alasan hokum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya, dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut beru-pa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.

Dari ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas peneliti dalam proposal. Untuk lebih memahami isu hukum yang dikerjakan peneliti maka pendekatan undang-undang lebih dilakukan untuk memahami terkait undang-undang dan peraturan lainnya.

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah Yuridis Normatif, yang dimaksud dengan Yuridis Normatif artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma positif.

Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literature-literature yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

#### C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

##### Bahan Hukum Primer

Aturan-aturan yang tertulis yang dilaksanakan oleh Negara atau diartikan sebagai sumber hukum primer adalah hukum tertulis yang dibuat oleh pihak berwenang untuk membuat hukum tertulis. Sumber hukum primer juga merupakan keputusan resmi dari badan pembentuk hukum Negara berupa putusan pengadilan, undang-undang dan regulasi sebagai dasar dari doktrin ahli hukum.

Sumber hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi adalah peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525)
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
- d. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2017; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- e. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi dinas Perindustri-an, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Situbondo. (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 28)
- f. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

#### D. Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Pengambilan sumber hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Yuridis Normatif mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku, literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat”.

#### E. Prosedur Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum penulisan ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif ber-tujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum memakai “metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan dengan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus”.

### Hasil dan Pembahasan

Sebagai pelaksanaan atas dasar hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan hukum dibidang pertambangan sudah beberapa kali mengalami perubahan. Seiring berjalan waktu kondisi pertambangan di Indonesia dan perusahaan pengelolanya juga berubah (Elghali, 2021). Sehingga, pemerintah juga menyadari Undang-Undang Minerba yang terbaru sangat dibutuhkan karena berbagai alasan:

1. Mendorong peningkatan nilai tambah produk pertambangan guna menguatkan daya saing dengan negara lain, ini ditujukan agar Indonesia mampu terbebas menjadi penghasil bahan mentah saja.
2. Negara banyak merugi karena unreported transaction dari pertambangan raksasa yang dinilai triliunan rupiah.
3. Lemahnya perlindungan terhadap lingkungan dan menciptakan sumber daya ramah lingkungan.
4. Harus ada sanksi tegas terhadap pelanggar yang menimbulkan efek jera. Serta undang-undang harus melindungi hak-hak masyarakat kecil yang tinggal disekitar daerah tambang.

Jika melihat hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kita dapat melihat ketentuan di dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.Maksud dari pemberian otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah itu diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat (Widjaja, 2013). Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah atas pengelolaan tambang dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-X/2012 yang mana dalam pertimbangannya disebutkan “pembagian urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif haruslah berdasarkan pada semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah” (Sutedi, 2012).

Pengelolaan usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Pengelolaan usaha pertambangan sendiri sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Hendrychová, 2020). Perubahan peraturan tersebut tidak terlepas dari politik sebagaimana yang disampaikan oleh Andrew Heywood bahwa Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama (*Politics is the activity through which a people make, preserve and amend the general rules under which they live and as such is inextricably linked to the phenomenon of conflict and cooperation*) (Budiardjo, 2003).

Pasca dilakukannya Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kini menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah menghilangkan peran maupun kewenangan dari pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan dengan pemerintah pusat (Lu, 2018). Salah satu yang menjadi indikasi dari menghilangkan kewenangan dari pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan dengan pemerintah pusat terjadinya disharmoni peraturan mengenai pembagian urusan pemerintahan pusat dengan daerah, dimana dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk mengeluarkan IUP namun dalam Undang-Undang Pemerintah daerah 2014 wewenang hanya dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah provinsi (Ennandrianita & Handayani, 2014).

Kewenangan pemerintah daerah yang sebelumnya diatur di dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 kini dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 telah dihapus. Kondisi ini semakin menunjukkan bahwasanya sentralisasi kewenangan pada pemerintah pusat sejatinya bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang diatur di dalam UUD 1945. Otonomi daerah merupakan bentuk nyata dari demokrasi dimana hal tersebut merupakan implementasi dari konsep *areal division of power* yang dipahami sebagai pembagian kekuasaan secara vertikal, yang memiliki implikasi adanya pembagian kewenangan penyelenggaraan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah (Parbhakar-Fox, 2018).

Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara didasari bahwa peraturan tersebut masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau yang biasa disebut omnibus law. Secara historis, praktik penerapan Omnibus Law banyak

diterapkan diberbagai negara *Common Law System*, dengan tujuan untuk memperbaiki atau menyederhanakan regulasi di negaranya masing-masing dalam rangka meningkatkan iklim dan daya saing investasi. Secara umum Omnibus Law belum populer di Indonesia (Mao, 2018). Omnibus Law merupakan metode yang digunakan untuk mengganti dan/atau mencabut beberapa materi hukum dalam berbagai undang-undang, dimana konsekuensi dengan penerapan Omnibus Law adalah 1) UU existing masih tetap berlaku, kecuali sebagian pasal (materi hukum) yang telah diganti atau dinyatakan tidak berlaku; 2) UU existing tidak diberlakukan lagi, apabila pasal (materi hukum) yang diganti atau dinyatakan tidak berlaku merupakan inti/ruh dari undang-undang tersebut (Harjono, 2020).

Kehadiran Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja diharapkan menjadi jalan keluar terutama terkait persoalan perizinan dan birokrasi yang berbelit dan tumpang tindih. Managing Partner Adisuryo Dwinanto & Co, Dendi Adisurya, menjelaskan bahwa setidaknya terdapat tujuh permasalahan utama di bidang mineral dan batubara:

1. Overdosis izin dan tumpang tindih perizinan daerah dan sektoral. Saat ini untuk mengurus perizinan sektor minerba, jumlah izin yang harus dimiliki oleh perusahaan tambang sebelum memulai kegiatan pertambangan sangat banyak dan kompleks. Ditambah lagi adanya tumpang tindih kewenangan antara daerah dan pusat dan antar department;
2. Perubahan rezim ke Izin Usaha Pertambangan (IUP). Persoalan muncul saat implementasi kewajiban konversi dari kontrak ke izin, dan negotiated items penyesuaian kontrak menjadi izin meliputi luas wilayah, divestasi, lokal konten, penerimaan negara dan nilai tambah;
3. Konflik pembebasan. Di mana penyelesaian dilakukan Business to Business, adanya konflik antar jenis konsesi, dan tidak ada pengaturan mengenai pembebasan lahan untuk kepentingan industri pertambangan;
4. Hilirisasi. Persoalan terkait *On and off* larangan ekspor, realisasi pembangunan smelter di 2021 seperti jumlah izin smelter;
5. Divestiasi saham bagi investasi asing. Masalah yang muncul seputar disinsentif investasi asing, nilai divestasi saham dihitung berdasarkan fair market value, dengan metode *discounted cash flow* dan/atau perbandingan data pasar (Pasal 14 Permen ESDM 07/2017 dan 43/2018), dan kesiapan BUMN/BUMD untuk membeli divested shares;
6. Adanya stagnansi pertumbuhan cadangan minerba, risiko investasi yang tinggi di tahap eksplorasi, pemerintah tidak memiliki exploration funds yang memadai, dan insentif eksplorasi;
7. Penerbitan izin usaha baru terutama terkait implementasi lelang (Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)).

Usaha pertambangan sendiri dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat yang mana perizinan berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan juga izin (Vare, 2018).

Kemudian Mengenai izin sendiri terdiri dari beberapa aspek mulai dari izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat, Surat Izin Penambangan Batuan, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, dan IUP untuk Penjualan.

Mengenai izin usaha pertambangan terdiri atas dua tahap kegiatan yakni, eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Serta operasi produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan, Pemurnian, Pengembangan atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan. Dalam pengelolaannya izin usaha pertambangan sendiri diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, dan Perusahaan Perorangan.

Melalui Undang-Undang Mineral dan Batubara yang baru Pemerintah menjamin para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) memperoleh perpanjangan izin dan kelanjutan operasi. Tidak hanya demikian, Pemerintah juga menjamin perpanjangan izin dan Kelanjutan Operasi Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Jaminan perpanjangan izin operasi yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tercantum dengan klausul dapat diperpanjang” diganti menjadi “dijamin” pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 47, Pasal 83 dan Pasal 169, Pasal 169 A dan 169 B.

Pengawasan pemerintah terkait pengelolaan usaha pertambangan sangatlah perlu dilakukan dikarenakan kegiatan usaha tersebut berhubungan dengan ekosistem lingkungan hidup yang dinilai dapat berpotensi terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha tersebut (Laayati, 2022). Adapun Kertonegoro mengartikan pengawasan yaitu adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya.

Kasus pengelolaan usaha tambang dari segi pengawasan dengan mengaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, bentuk pengawasan yang dimaksud yaitu kontrol intern dan ekstern dimana kontrol intern berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri (Cui, 2020). Sedangkan kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan/lembaga yang secara organisatoris/struktural berada diluar pemerintah.

Adapun pengawasan dan tanggung jawab yang dimiliki pemerintah pusat terkait kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, terdapat dalam Pasal 141 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyatakan bahwa:

- a. teknis Pertambangan;
- b. produksi dan pemasaran;
- c. keuangan;

- d. pengolahan data Mineral dan Batubara;
- e. konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;
- f. keselamatan Pertambangan;
- g. pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan Pascatambang;
- h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- i. pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan;
- j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan.

Pada pasal 17 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian.

Pada pasal 18 Perbup Situbondo Nomor 18 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
- b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
- c. pelaksanaan pemanfaatan dan konservasi dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
- d. pelaksanaan penelitian dan penyelidikan dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
- f. penyusunan pedoman pengelolaan dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam hal pengawasan selain diatur dalam pasal 18 huruf G Perbup Situbondo Nomor 18 Tahun 2014, hal tersebut juga diatur dalam pasal 19 G ayat 2 yaitu dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknik pertambangan serta kesehatan dan keselamatan kerja pertambangan mineral, batu bara dan air tanah.

Pertambangan merupakan kegiatan yang berizin serta dilengkapi dokumen resmi. Persyaratan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada contoh kasus di wilayah Kabupaten Situbondo yaitu pemilik perusahaan bernama 'Raja Tambang

Situbondo', (Ahmad, 2017) menyatakan, bahwa area tambang miliknya telah memenuhi syarat perizinan (legal) dan saat ini tengah diperluas. Diketahui, sebelumnya Raja Tambang Situbondo telah memiliki 78 blok tambang di Situbondo dan berproses diperluas menjadi 100 blok tambang. Kegiatan penambangan tambang ini dimulai tanggal 1 Juni 2023 di 6 lokasi. Selain 6 lokasi tambang yang akan beroperasi di bulan berikutnya, juga akan dioperasikan 7 lokasi tambang, yakni pada bulan Agustus, September, Oktober dan November berturut-turut 10 lokasi tambang. Jadi Pada 1 Desember 2023 total lokasi tambang yang akan beroperasi di Situbondo sebanyak 53 lokasi.

Lahan tambang setelah ditambang kemudian direklamasi. Nantinya pada pasca reklamasi, akan ada 2500 Ha Kebun baru di Situbondo yaitu kebun pohon aren, kebun pohon lontar alias trebung dan kebun pohon gaharu. setelah ribuan hektar perkebunan itu berusia 3 atau 4 tahun, maka di ribuan hektar perkebunan itu akan dilepas liarkan hewan-hewan ternak peliharaan seperti sapi dan kambing.

## Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

Bahwa dalam kepastian hukum terhadap izin usaha pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara mengenai Implementasi kebijakan izin usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Situbondo dalam penerapannya sudah cukup maksimal. Seperti pada persyaratan teknis dan persyaratan lingkungan sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, R. (2017). *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara* (1st ed.). Sinar Grafika.
- Amirshenava, S. (2018). Mine closure risk management: An integration of 3D risk model and MCDM techniques. *Journal of Cleaner Production*, 184, 389–401. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.01.186>
- Azmi, F. (2011). *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batubara*. Universitas Brawijaya.
- Bolan, N. (2021). From mine to mind and mobiles – Lithium contamination and its risk management. *Environmental Pollution*, 290. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.118067>
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Cui, C. Q. (2020). Waste mine to emerging wealth: Innovative solutions for abandoned underground coal mine reutilization on a waste management level. *Journal of Cleaner Production*, 252. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119748>
- Darongke, F. (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*, 10(3).
- Edahbi, M. (2019). Environmental challenges and identification of the knowledge gaps associated with REE mine wastes management. *Journal of Cleaner Production*, 212, 1232–1241. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.11.228>

- Elghali, A. (2021). Role of secondary minerals in the acid generating potential of weathered mine tailings: Crystal-chemistry characterization and closed mine site management involvement. *Science of the Total Environment*, 784. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147105>
- Ennandrianita, F., & Handayani, I. G. A. K. R. (2014). Politik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Saat Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2).
- Gorman, M. R. (2018). A review of sustainable mining and resource management: Transitioning from the life cycle of the mine to the life cycle of the mineral. *Resources, Conservation and Recycling*, 137, 281–291. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.06.001>
- Harjono, D. K. (2020). Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. *Jurnal Hukum Tora*, 6(2), 96–110.
- Hendrychová, M. (2020). Mine reclamation planning and management: Integrating natural habitats into post-mining land use. *Resources Policy*, 69. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101882>
- Jonaedi, E., Ibrahim, & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Laayati, O. (2022). Smart Energy Management System: Design of a Monitoring and Peak Load Forecasting System for an Experimental Open-Pit Mine. *Applied System Innovation*, 5(1). <https://doi.org/10.3390/asi5010018>
- Lu, R. (2018). Multiparty evolutionary game model in coal mine safety management and its application. *Complexity*, 2018. <https://doi.org/10.1155/2018/9620142>
- Mahfud Md, M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajagrafindo Persada.
- Mao, S. (2018). System design and key technology of transparent mine management and control platform. *Meitan Xuebao/Journal of the China Coal Society*, 43(12), 3539–3548. <https://doi.org/10.13225/j.cnki.jccs.2018.1441>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Raja Grafindo Persada.
- Paiva, H. (2019). Mine tailings geopolymers as awaste management solution for a more sustainable habitat. *Sustainability (Switzerland)*, 11(4). <https://doi.org/10.3390/su11040995>
- Parbhakar-Fox, A. (2018). A geometallurgical approach to tailings management: An example from the savage river fe-ore mine, western Tasmania. *Minerals*, 8(10). <https://doi.org/10.3390/MIN8100454>
- Purnama, S. R., Wahid, A. M. Y., & Halim, H. (2021). Urgensi Partisipasi Masyarakat terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir. *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 143–162.
- Rosodjatmiko, P. (1982). *Pemerintahan di Daerah Dan Pelaksanaanya*. Transito.

- 
- Simsen, B. (2019). Rockburst management in Canadian hard rock mines. *Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering*, 11(5), 1036–1043. <https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2019.07.005>
- Sutedi, A. (2012). *Hukum Pertambangan* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Vare, L. L. (2018). Scientific considerations for the assessment and management of mine tailings disposal in the deep sea. *Frontiers in Marine Science*, 5. <https://doi.org/10.3389/fmars.2018.00017>
- Vriens, B. (2020). Mine waste rock: Insights for sustainable hydrogeochemical management. *Minerals*, 10(9), 1–38. <https://doi.org/10.3390/min10090728>
- Widjaja, H. A. W. (2013). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Zhou, L. J. (2018). Research on occupational safety, health management and risk control technology in coal mines. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(5). <https://doi.org/10.3390/ijerph15050868>